

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**  
**PENELITIAN**

**2.1. Tinjauan Pustaka**

**2.1.1 Tinjauan Mengenai Bank**

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah lembaga perbankan. Peran strategis tersebut terutama karena kegiatan pokok suatu bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam berbagai alternative investasi terutama dalam bentuk pemberian kredit kepada para pengusaha yang membutuhkan dana.

**2.1.1.1 Pengertian Bank**

Bank adalah badan usaha yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dananya pada masyarakat dan memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran.

Pengertian dari beberapa ahli :

1. Menurut Kasmir (2012:24)

“Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.”

2. Menurut Dendawijaya (2009:14)

“Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya adalah sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund*

*surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.”

3. Menurut Taswan (2010:6)

“Bank adalah suatu lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dang (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.”

4. Menurut Hasibuan (2009:2)

“Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya encari keuntungan saja.”

5. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimakud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk–bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Berdasarkan pendapat – pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat (tabungan, giro, deposito) dan menyalurkannnya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan pelayanan jasa – jasa lalu lintas pembayaran dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

### **2.1.1.2 Azas, Fungsi dan Tujuan Perbankan di Indonesia**

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 Pasal 2, 3 dan 4 bahwa Azas, Fungsi dan Tujuan bank adalah:

#### **1. Azas Bank**

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

#### **2. Fungsi Bank**

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat.

#### **3. Tujuan Bank**

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

### **2.1.1.3 Jenis Bank**

Menurut Undang-Undang No.7 tahun 1992 dan diubah lagi dengan keluarnya Undang-Undang No.10 tahun 1998, jenis bank terbagi menjadi dua yaitu:

#### **1. Bank Umum**

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah

umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Wilayah operasional bank umum mencakup seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

## 2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Artinya kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

Sedangkan menurut Ismail ( 2010 :13 ) Bank di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis bank dapat dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga dan tingkatannya yaitu:

### 1. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Fungsinya

Dilihat dari fungsinya, jenis bank dibedakan menjadi :

#### 1) Bank Sentral

Bank Sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada dalam suatu negara. Bank Sentral hanya ada satu di setiap negara dan mempunyai kantor yang hampir di setiap provinsi. Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia.

#### 2) Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### 3) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## 2. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Kepemilikannya

### 1) Bank milik Pemerintah

Bank milik Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai bank pemerintah merupakan bank yang kepemilikannya sebagian besar oleh pemerintah. Ada 2 bank milik pemerintah:

(1) Pemerintah pusat contohnya: Bank Negara Indonesia 46 (BNI),

Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri.

(2) Pemerintah Daerah contohnya: Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dll.

### 2) Bank Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional adalah bank yang didirikan oleh swasta nasional baik individu, maupun lembaga, sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta begitu juga apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh swasta pula. contohnya: Bank Mega

### 3) Bank Milik Koperasi

Bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, dan seluruh modalnya menjadi milik koperasi. Di Indonesia, terdapat satu bank yang didirikan oleh koperasi atau bank yang menjadi milik koperasi, yaitu Bank Bukopin.

### 4) Bank Asing

Bank Asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing. Bank asing yang ada di Indonesia, merupakan cabang atau perwakilan yang berkantor pusat di negaranya masing-masing.

### 5) Bank Campuran

Bank Campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan nasional.

## 3. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Statusnya

Dilihat dari segi statusnya, jenis bank dibedakan menjadi:

### 1) Bank Devisa

Bank Devisa merupakan bank yang dapat melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri dan/atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

### 2) Bank Non Devisa

Bank Non Devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan seperti bank devisa. Transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa masih terbatas pada transaksi dalam negeri dan/atau mata uang rupiah saja.

#### 4. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Cara Penentuan Harga

Dilihat dari segi cara penentuan harga, jenis bank dibedakan menjadi:

##### 1) Bank Konvensional

Bank Konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima oleh bank atas penyaluran dana kepada masyarakat maupun balas jasa yang dibayar oleh bank kepada masyarakat atas penghimpunan dana.

##### 2) Bank Syariah

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.

#### 5. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Tingkatannya

Dilihat dari segi tingkatannya, jenis bank dibedakan menjadi:

##### 1) Kantor Pusat

Kantor Pusat merupakan kantor bank yang menjadi pusat dari kantor cabang di seluruh wilayah negara, maupun yang ada di negara lain.

##### 2) Kantor Wilayah

Kantor Wilayah merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu.

##### 3) Kantor Cabang Penuh

Kantor Cabang Penuh merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau wilayah untuk melakukan suatu transaksi perbankan.

4) Kantor Cabang Pemantu

Berbeda dengan kantor cabang penuh yang dapat melayani semua transaksi perbankan, kantor cabang pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan.

5) Kantor Kas

Kantor Kas merupakan kantor yang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai, transaksi pembukaan simpanan giro, deposito, kredit, pelayanan transfer, kliring dan inkaso ditangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya.

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, jenis bank ada 2 macam, yaitu :

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang



dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

#### **2.1.1.4 Kegiatan Usaha Bank**

Menurut Kasmir (2013:38) menyatakan kegiatan usaha bank umum adalah:

“Sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak lepas dari bidang keuangan, dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan Bank Umum dengan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan Bank Umum lebih luas dibandingkan dengan Bank Perkreditan Rakyat”.

Kegiatan usaha Bank Umum berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan meliputi:

##### **1. Menghimpun dana**

Menurut Sudirman (2013:11) yang dimaksud dengan penghimpunan dana ialah dana yang tersimpan di sebuah bank yang bersumber dari masyarakat individu, lembaga atau badan disebut dengan pihak ketiga atau DPK yang terdiri :

##### **1) Giro**

Giro adalah simpanan di sebuah bank yang penyimpanannya atau penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sekaligus atau setiap saat dan penyimpan mendapatkan bunga uang.

##### **2) Tabungan**

Tabungan adalah simpanan di sebuah bank yang penyimpanannya dan penyetorannya dapat dilakukan sekaligus atau terus – menerus dan frekuensi penarikannya dibatasi oleh Bank.

### 3) Deposito

Deposito adalah simpanan di sebuah bank yang penyetorannya dilakukan sekaligus selama jangka waktu yang diperjanjikan dan penyimpan mendapatkan bunga dengan tingkat bunga tetap setiap bulan yang umumnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan bunga simpanan giro dan tabungan karena penyimpanan dana oleh penyimpan atas dasar motif spekulasi sehingga penarikannya dilakukan hanya sekali setelah masa perjanjian berakhir.

## 2. Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana, Bank melakukan antara lain dengan pemberian kredit, *primary reserve*, *secondary reserve* dan investasi, namun untuk kredit yang akan dibahas pada sub bab tersendiri. Berikut ini penjelasan jenis – jenis penyaluran dana yang ada diatas :

### 1) *Primary Reserve*

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2012:196) *Primary Reserve* merupakan cadangan utama yang wajib dipelihara demi memenuhi kewajiban likuiditasnya.

### 2) *Secondary Reserve*

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2012:204) Penempatan dana yang dimaksudkan bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan, akan tetapi juga dimaksudkan sebagai cadangan penyangga posisi *primary reserve*.

### 3) Investasi

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2012:213) Penempatan dana setelah setelah *primary reserve* dan *secondary reserve*, berarti dana yang merupakan *excess* yang benar – benar ekstra dari kelebihan dana (*loanable fund*). Yang mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam rangka penyaluran kredit, perluasan bidang usaha dan sebagainya.

### 3. Memberikan Jasa – jasa Bank

Selain melakukan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga melakukan jasa – jasa perbankan lainnya antara lain :

#### 1) Kliring

Menurut Abdullah dan Tantri (2012:184) Kliring adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.

#### 2) Inkaso

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2012:347) Inkaso merupakan kegiatan penyelesaian warkat – warkat tagihan antar bank diluar wilayah kliring.

#### 3) *Transfer*

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2012:350) *Transfer* adalah kegiatan penyelesaian permohonan pemindahan uang atau dana dari satu kantor cabang bank ke kantor cabang lainnya atau bank korespondennya di luar negeri yang dilakukan melalui sarana

komunikasi yang telah dilengkapi dengan berbagai alat pengaman, diawali dengan permohonan *transfer* dari nasabah, diteruskan bank dengan instruksi untuk membayar sejumlah tertentu kepada orang yang disebutkan namanya dalam *transfer* tersebut serta pembayaran pada nasabah.

#### 4) *Letter of Credit*

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2012:339) *Letter of Credit* atau LC adalah perjanjian antara issuing bank dan nasabahnya (*applicant*) untuk berjanji/menjamin akan melaksanakan pembayaran pada pihak ketiga atau memberi kuasa pada bank untuk melakukan pembayaran yang dimaksud, atau untuk membayar akseptasi atau pengambilalihan wesel dimaksud, berdasarkan penyerahan seperangkap dokumen yang ditentukan sepanjang semua persyaratan kredit telah terpenuhi.

## 2.1.2 Tinjauan Mengenai Kredit

### 2.1.2.1 Pengertian Kredit

Kata dasar kredit berasal dari bahasa Latin *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya. Dari kata tersebut memiliki implikasi bahwa setiap kegiatan perkreditan harus dilandasi kepercayaan, tanpa kepercayaan maka tidak akan terjadi pemberian kredit atau sebaliknya.

Kredit menurut Rivai,dkk (2013:197) bahwa istilah kredit berasal dari Bahasa latin, *credo*, yang berarti *I believe, I trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan.

Menurut Supriyono (2011:73) istilah kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credo* yang terdiri dari dua suku kata yaitu *cred* atau percaya dan *do* atau saya menaruh yang berarti saya menaruh kepercayaan. Namun banyak juga penulis yang menyatakan bahwa kredit berasal kata *credere*, dalam bahasa Yunani artinya kepercayaan.

Selain itu pengertian kredit menurut para ahli yang dikutip oleh Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2011:2) adalah sebagai berikut:

1) Menurut *Mac Leod*

Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarnya dengan suatu janji untuk membayarnya diwaktu yang akan datang.

2) Menurut *Tucker*

Pertukaran atau pemindahan sesuatu yang berharga dengan barang lainnya baik itu berupa uang, barang maupun jasa dengan keyakinan bahwa ia akan bersedia dan mampu untuk membayar dengan harga yang sama dimasa yang akan datang.

3) Menurut *Rollin G. Thomas*

Dalam pengertian umum kredit didasarkan pada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.

4) Menurut Ensiklopedia Umum

Kredit : Sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh

keuntungan. Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam.

5) Menurut Amir Rajab Batu Bara

Kredit adalah suatu pemberian prestasi yang mana balas prestasinya (kontra prestasi) akan terjadi pada suatu waktu dihari yang akan datang.

Adapun pengertian kredit menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara suatu perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

Berdasarkan pada pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau barang berdasarkan ketentuan atau perjanjian tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang mewajibkan pihak peminjam untuk membayar utangnya pada waktu yang akan datang dengan pemberian bunga.

### **2.1.2.2 Unsur-unsur Kredit**

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:3) pada dasarnya kredit itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan demikian lazim disebut kreditur.
2. Adanya pihak yang membutuhkan/meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitur.
3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
6. Adanya risiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu. Seperti, dimasa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, sehingga kredit itu pada dasarnya mengandung risiko. Risiko tersebut berasal dari bermacam-macam sumber, termasuk didalamnya penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya.
7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur dan kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

### **2.1.2.3 Tujuan Kredit**

Menurut Kasmir (2013:115-116) Pemberian fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang akan dicapai yang tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Adapun tujuan dari kredit sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Tujuan dari pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin banyak kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

#### **2.1.2.4 Fungsi Kredit**

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:5) fungsi kredit pada dasarnya adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi-fungsi kredit adalah sebagai berikut:



1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa. Apabila belum tersedia uang sebagai alat pembayar, maka dengan adanya kredit, lalu lintas pertukaran barang dan jasa dapat terus berlangsung.
2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang *idle*. Dana yang *idle* tersebut jika dipindahkan atau lebih tepatnya dipinjamkan kepada golongan yang kekurangan, maka akan berubah menjadi dana yang efektif. Dengan demikian terjadi pemindahan daya beli yang telah ada dari golongan satu ke golongan yang lainnya.
3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru. Dalam hal ini yang dimaksud adalah salah satu jenis kredit yang diberikan oleh Bank Umum (*commercial bank*), yaitu Rekening Koran. Dalam kredit R/K, begitu perjanjian kredit ditandatangani dan syarat-syarat kredit telah terpenuhi, maka pada dasarnya pada saat itu telah beredar uang giral baru di masyarakat sejumlah kredit R/K.
4. Kredit sebagai alat pengendalian harga. Dalam hal ini apabila diperlukan adanya perluasan jumlah uang yang beredar dimasyarakat, maka salah satu caranya adalah mempermudah pemberian kredit perbankan kepada masyarakat.
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/faedah/kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada. Dengan adanya bantuan bantuan permodalan yang berupa kredit, sehingga para pengusaha baik industriawan, petani dan lain-lain bisa meningkatkan produksi dari potensi ekonomi yang dimilikinya.

### 2.1.2.5 Manfaat Kredit

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:6) manfaat kredit bank dapat dilihat dari berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sebagai berikut:

#### 1. Manfaat bagi debitur

- 1) Untuk meningkatkan usahanya maka debitur dapat menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi, baik berupa tambahan modal kerja (*money*), mesin (*machine*), bahan baku (*material*), metode (*method*), maupun peningkatan kemampuan sumber daya manusia (*man*).
- 2) Kredit bank relatif mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai (*feasible*).
- 3) Rahasia keuangan debitur terlindungi.
- 4) Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur.
- 5) Terbuka kesempatan untuk menikmati produk/jasa bank lainnya seperti: *transfer*, bank garansi (jaminan bank), pembukaan *letter of credit* (L/C) dan lain-lain.

#### 2. Manfaat bagi bank

- 1) Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur.
- 2) Dengan pemberian kredit, bank sekaligus dapat memasarkan produk-produk/jasa-jasa bank lainnya seperti: giro, deposito, tabungan, sertifikat deposito, kiriman uang (*transfer*), jaminan bank, *letter of credit*, dan lain-lain.

- 3) Bank dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan para personilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara riil di berbagai sektor ekonomi.
3. Manfaat bagi pemerintah/negara
- 1) Kredit bank dapat dipergunakan sebagai alat ukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sektor tertentu saja.
  - 2) Kredit bank dapat dijadikan sebagai alat pengendalian moneter.
  - 3) Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja.
  - 4) Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
  - 5) Secara tidak langsung pemberian kredit bank akan meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang volume usahanya.
  - 6) Pemberian kredit dapat menciptakan dan memperluas pasar. Dengan adanya kredit bank maka volume produksi dan konsumsi akan meningkat dan hal itu akan mendorong terciptanya pasar baru serta peningkatan pasar yang telah ada.

#### **2.1.2.6 Jenis-Jenis Kredit**

Secara umum kredit menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:10-23) dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut:

1. Kredit menurut tujuan penggunaannya

1) Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang/jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.

2) Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan *utility* (faedah/kegunaan) baik kegunaan karena waktu maupun kegunaan karena pemilikan. Kredit produkti ini terdiri dari:

(1) Kredit Investasi adalah kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama.

(2) Kredit modal kerja adalah kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus usaha .

(3) Kredit likuiditas adalah kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif tapi secara langsung tidak pula bertujuan produktif melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya.

2. Kredit ditinjau dari segi materi yang dialihkan haknya

1) Kredit dalam bentuk uang (*money credit*) adalah kredit perbankan konvensional pada umumnya diberikan dalam bentuk uang dan pengembaliannyapun dalam bentuk uang juga.

- 2) Kredit dalam bentuk bukan uang (*non-money credit*) adalah kredit yang berupa benda-benda atau jasa yang biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan dagang, dan lain-lain.
3. Kredit ditinjau dari cara penguangannya (tunai atau tidak tunai)
  - 1) Kredit tunai (*cash credit*) adalah kredit yang penguangannya dilakukan tunai atau dengan jalan pemindahbukuan ke dalam rekening debitur atau yang ditunjuk olehnya pada saat perjanjian ditandatangani.
  - 2) Kredit bukan tunai (*non-cash credit*) adalah kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditandatangani, melainkan diperlukan adanya tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan.
4. Kredit menurut jangka waktunya
  - 1) Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.
  - 2) Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu antara 1-3 tahun. Biasanya kredit jangka menengah ini untuk kebutuhan modal kerja, modal investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya.
  - 3) Kredit jangka panjang adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit ini biasanya cocok untuk kebutuhan modal investasi.

5. Kredit menurut cara penarikan dan pembayarannya kembali
  - 1) Kredit sekaligus (*aflopend credit*) adalah kredit yang cara penarikan atau penyediaan dananya dilakukan sekaligus, baik secara tunai maupun melalui pemindah-bukuan ke dalam rekening debitur.
  - 2) Kredit rekening koran (kredit R/K) adalah kredit yang penyediaan dananya dilakukan dengan jalan pemindah-bukuan, ke dalam rekening koran/rekening giro atas nama debitur, sedangkan penarikannya dilakukan dengan cek, bilyet giro.
  - 3) Kredit bertahap adalah kredit yang cara penarikan atau penyediaannya dilaksanakan secara bertahap. Misalnya dalam 2, 3, 4 kali tahapan.
  - 4) Kredit berulang (*revolving credit*) adalah kredit yang setelah satu transaksi selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maksimum dan jangka waktu tertentu.
  - 5) Kredit per-transaksi (*selfliquidating credit*) adalah kredit yang digunakan untuk membiayai suatu transaksi dan hasil transaksi tersebut merupakan sumber pelunasan kredit.
6. Kredit menurut sektor ekonominya
  - 1) Kredit untuk sektor pertanian
  - 2) Kredit untuk sektor pertambangan
  - 3) Kredit untuk perindustrian/*manufacturing*
  - 4) Kredit untuk sektor listrik, gas dan air
  - 5) Kredit untuk sektor konstruksi
  - 6) Kredit untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel
  - 7) Kredit untuk sektor pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi

- 8) Kredit untuk sektor jasa-jasa dunia usaha
- 9) Kredit untuk jasa-jasa sosial masyarakat
7. Kredit dilihat dari segi jaminan/agunan
  - 1) Kredit tidak memakai jaminan (*unsecured loan*) adalah kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada “pengaman” sama sekali.
  - 2) Kredit dengan memakai jaminan (*secured loan*) yang terdiri dari:
    - (1) Jaminan perorangan (*personal securities*)
    - (2) Jaminan kebendaan yang bersifat berwujud (*tangible*)
    - (3) Jaminan kebendaan yang bersifat tidak berwujud (*intangible*)
8. Kredit menurut organisasi pemberiannya
  - 1) Kredit yang terorganisasi (*organized credit*) adalah kredit yang diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang telah terorganisir secara baik dan syarat-syarat pendiriannya sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam suatu negara.
  - 2) Kredit yang tidak terorganisasi (*unorganized credit*) adalah kredit yang diberikan oleh orang atau sekelompok orang maupun badan yang tidak terorganisasi secara resmi.
9. Kredit dilihat dari segi alat pembuktiannya (*instrument credit*)
  - 1) Kredit secara lisan adalah kredit yang perjanjiannya dilakukan secara lisan semata-mata.
  - 2) Kredit secara pencatatan adalah transaksi kredit dicatat dalam pembukuan/administrasi masing-masing pihak baik oleh kreditur maupun oleh debitur.

- 3) Kredit dengan perjanjian tertulis adalah hubungan transaksi kredit yang dinyatakan dalam suatu perjanjian tertulis antara pihak kreditur dengan pihak debitur.

#### 10. Kredit menurut sumber dananya

- 1) Kredit yang dananya berasal dari tabungan masyarakat adalah pemberian kredit karena adanya kelebihan pendapatan dari segolongan anggota masyarakat yang dikumpulkan dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito, sertifikat deposito.
- 2) Kredit yang dananya berasal dari penciptaan uang baru adalah pemberian kredit yang danyanya dibiayai oleh penambahan uang terhadap uang yang telah beredar, sehingga terdapat pertambahan daya beli baru yang bersumber dari penciptaan uang tersebut.

#### 11. Kredit menurut negara pemberinya

- 1) Kredit dalam negeri (*domestic credit*)
- 2) Kredit luar negeri (*foreign credit/off shore loan*)

#### **2.1.2.7 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit**

Terdapat 3 macam konsep tentang prinsip-prinsip pemberian kredit bank secara sehat menurut Dendawijaya (2009:89) sebagai berikut:

##### 1. Prinsip-prinsip 6C

- 1) *Character* (Watak/Kepribadian/Karakter)

Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang



teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

2) *Capital* (Modal)

Menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki calon peminjam.

3) *Capacity* (Kemampuan)

Pihak bank harus mengetahui sejauh mana kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman.

4) *Condition of economy* (Kondisi perekonomian)

Bank harus mengetahui bagaimana keadaan perekonomian pada saat peminjam dana meminjam dana, karena akan berdampak pada pengembalian dana tersebut.

5) *Collateral* (Jaminan/Agunan)

Jaminan ini berfungsi sebagai benda yang dapat membayar pinjaman peminjam jika ia tidak dapat membayar pinjaman peminjam.

6) *Constraints*

Keterbatasan atau hambatan yang berupa faktor-faktor sosial psikologis yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan kredit tidak dapat diberikan.

2. Prinsip-prinsip 5P

1) *Party* (Golongan)

Mencoba menggolongkan calon peminjam kedalam kelompok tertentu menurut *character*, *capacity* dan *capital*.

2) *Purpose* (Tujuan)

Tujuan penggunaan kredit (pembiayaan) apakah dana tersebut mengandung unsur positif atau tidak.

3) *Payment* (Sumber Pembayaran)

Kemampuan peminjam untuk membayar pinjaman tersebut.

4) *Profitability* (Kemampuan untuk Mendapatkan Keuntungan)

Kemampuan yang akan didapatkan oleh peminjam atau bank dengan diberikannya pinjaman tersebut.

5) *Protection* (Perlindungan)

Untuk berjaga-jaga jika peminjam tidak dapat melunasi pinjaman tersebut dengan adanya barang jaminan atau agunan.

3. Prinsip-prinsip 3R

1) *Return* (Hasil yang Dicapai)

Penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh peminjam setelah dibantu dengan pemberian pinjaman.

2) *Repayment* (Pembayaran Kembali)

Berapa lama peminjam dapat mengembalikan pinjaman tersebut kepada bank.

3) *Risk Bearing Ability* (Kemampuan untuk Menanggung Risiko)

Dalam hal ini bank harus menilai dan mengetahui sampai dimana peminjam mampu menanggung risiko yang dihadapinya.

### 2.1.2.8 Siklus Perkreditan

Menurut Dendawijaya (2009:73-75) menggambarkan siklus perkreditan melalui proses-proses berikut ini:

#### 1. Permohonan kredit

Permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah kepada bank, umumnya dilakukan dengan menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan resmi
- 2) Akta pendirian usaha
- 3) Penjelasan atau uraian singkat mengenai proyek atau bisnis yang akan dilaksanakan oleh calon nasabah.
- 4) Untuk proyek yang besar dan membutuhkan jumlah kredit yang besar, dilengkapi dengan suatu laporan kelayakan proyek yang disusun oleh suatu lembaga konsultan yang ditunjuk oleh calon nasabah.
- 5) Laporan-laporan perusahaan.
- 6) Informasi-informasi lainnya yang biasanya diminta oleh bank, seperti:
  - (1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - (2) Keterangan domisili oleh perusahaan.
  - (3) Izin-izin yang diperoleh dalam rangka pembangunan proyek.
  - (4) Rekening perusahaan pada beberapa bank.

#### 2. Analisis kredit

Secara umum, analisis kredit dilakukan berdasarkan dua metode, yaitu:

- 1) Metode penilaian "6C", yang meliputi: *character, capital, condition of economy, collateral, dan constraints.*

2) Metode penilaian “6A”, yang meliputi:

(1) Analisis aspek yuridis

Analisis pada aspek ini bertujuan untuk meneliti ketentuan legalitas dari perusahaan atau badan hukum yang akan memperoleh bantuan kredit atau pembiayaan dari bank.

(2) Analisis aspek pasar dan pemasaran

Analisis pada aspek ini bertujuan untuk meneliti kemungkinan pangsa pasar yang dapat diraih bagi produk atau jasa yang diproduksi dari proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank serta meneliti strategi pasar agar dapat memenangkan persaingan yang cukup kompetitif.

(3) Analisis aspek teknis

Analisis pada aspek ini bertujuan untuk menilai seberapa jauh kemampuan pengelola proyek dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembangunan proyek serta kesiapan teknis perusahaan dalam melakukan operasinya.

(4) Analisis aspek manajemen

Analisis pada aspek ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen pengeloaal proyek atau manajemen perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.

(5) Analisis aspek keuangan

Analisis pada aspek ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen pengeloaal proyek atau manajemen perusahaan dibidang keuangan.

(6) Analisis aspek sosial ekonomi

Analisis pada aspek ini bertujuan untuk menilai sejauh mana proyek yang akan dibangun dan dibiayai dengan kredit bank memiliki *value added* yang tinggi dilihat dari sudut pandang social maupun makro ekonomi.

3. Persetujuan kredit

Pada beberapa bank umum, pembahasan dan persetujuan kredit dilakukan oleh suatu komite yang dibentuk direksi yang disebut "komite kredit".

Tugas komite ini adalah:

- 1) Memeriksa laporan analisis kredit.
- 2) Menyetujui permohonan kredit yang diajukan calon nasabah.
- 3) Menetapkan syarat-syarat pemberian kredit, seperti tingkat suku bunga, jangka waktu pinjaman, jenis dan besarnya agunan (jaminan kredit), dan persyaratan lain yang akan menjadi dasar bagi penyusunan perjanjian kredit (akad kredit) yang dibuat dihadapan notaris publik.

4. Perjanjian kredit

Perjanjian kredit dipersiapkan oleh seorang notaris publik yang ditunjuk bank atau dipilih atas dasar kesepakatan bersama antara bank dengan calon nasabah. Bank mengirimkan ahli hukum untuk mendampingi *account officer* dalam membahas berbagai ketentuan yang harus dimuat dalam perjanjian kredit. Ketentuan-ketentuan tersebut sebagian besar diambil dari hasil analisis kredit yang telah disetujui. Perjanjian kredit yang dibuat dihadapan notaris publik tersebut ditandatangani oleh pihak, yaitu bank, nasabah dan notaris publik, serta dicatatkan dan didaftarkan oleh notaris

publik pada pengadilan negeri yang sesuai dengan domisili dari bank pemberi kredit sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua pihak.

#### 5. Pencairan kredit

Pencairan kredit yang diminta debitur, kredit hanya dapat dilakukan bank setelah debitur yang bersangkutan memenuhi berbagai persyaratan yang dituangkan dalam perjanjian kredit yang ditandatangani kedua belah pihak dan dicatat dihadapan notaris. Pencairan kredit dilakukan dengan berbagai cara, ada yang langsung dikirim ke rekening nasabah dan ada pula yang dialamatkan ke rekening perusahaan-perusahaan yang menjadi rekening nasabah.

#### 6. Supervisi/pengawasan kredit

Supervisi/pengawasan/pengendalian kredit dan pembinaan debitur pada dasarnya adalah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh bank dengan memantau/memonitor dan mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung), serta memberikan saran/nasihat dan konsultasi agar debitur sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan baik pula.

### **2.1.3 Tinjauan Mengenai Kredit Guna Bhakti (KGB)**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kredit Guna Bhakti (KGB)**

bjb Kredit Guna Bhakti adalah Pembiayaan yang diberikan oleh bank bjb untuk debitur berpenghasilan tetap yang gajinya disalurkan melalui bank bjb atau perusahaan tempat debitur bekerja memiliki perjanjian kerjasama

dengan bank dimana sumber pengembaliannya berasal dari gaji debitur.

(<http://www.bankbjb.co.id/id/4/117/153/229/bjb-Kredit-Guna-Bhakti.html>)

diakses pada tanggal 11 maret 2015

Adapun tujuannya sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan portofolio
2. Pertumbuhan kredit *consumer*

Adapun sasarannya sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat

Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah *non* Departemen, kesekretarian, lembaga tertinggi/tinggi negara, instansi vertikal di daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, kepaniteraan pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pegawai Negeri Sipil daerah adalah pegawai negeri sipil daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bekerja pada pemerintah daerah.

3. Anggota TNI dan POLRI

Anggota TNI dan POLRI adalah anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Indonesia.

#### 4. Pegawai BUMN/BUMD

Pegawai BUMN/BUMD adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5. Pegawai Perusahaan Swasta

Pegawai Perusahaan Swasta adalah individu yang bekerja pada perusahaan swasta.

#### 6. Calon Pegawai Negeri Sipil

Calon Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil (pusat maupun daerah) namun masih harus menjalani masa percobaan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

#### 7. Anggota DPR/DPD

Anggota DPR/DPD adalah anggota lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

#### 8. Kepala Daerah atau Wakil

9. Kepala Daerah atau Wakil adalah Gubernur untuk tingkat provinsi, bupati untuk tingkat kabupaten dan walikota untuk tingkat kota.

### **2.1.3.2 Persyaratan Kredit Guna Bhakti**

Proses pengajuan Kredit Guna Bhakti (KGB), ada beberapa persyaratan yang harus diikuti oleh para kreditur, diantaranya sebagai berikut :



1. Surat permohonan Kredit Guna Bhakti
2. Surat kuasa memotong gaji yang disetujui oleh atasan langsung dan bendaharawan/*coordinator* pembayaran gaji
3. Rekomendasi dari pimpinan dinas/instansi
4. Surat keterangan tidak mempunyai hutang /kewajiban kepada bank atau pihak lain
5. Surat pernyataan yang diketahui oleh pimpinan dan bendaharawan gaji
6. Surat pernyataan kesanggupan melunasi apabila dialih tugaskan keluar jangkauan Bank bjb
7. Asli surat keputusan pengangkatan calon pegawai
8. Asli surat keputusan pegawai
9. Asli surat keputusan kepegawaian terakhir
10. Asli kartu taspen bagi PNS atau yang sejenisnya
11. Rincian gaji/penghasilan yang ditandatangani bendaharawan gaji di lampiri *fotocopy* daftar gaji yang dilegalisir oleh pimpinan
12. Surat persetujuan suami/istri
13. Pas foto suami dan istri, *fotocopy* KTP yang masih berlaku, *fotocopy* kartu keluarga, *fotocopy* surat nikah dan untuk TNI/POLRI *fotocopy* kartu penunjukan istri

Selain persyaratan diatas, ada beberapa persyaratan lainnya yang wajib kreditur lakukan, yaitu :

1. Kredit wajib mengikuti asuransi jiwa kredit kumpulan
2. Kredit wajib menyimpan tabungan yang akan diblokir sebesar 1 kali angsuran kredit sampai dengan kredit tersebut lunas.

(Sumber : Standar Operasional Prosedur (SOP) bjb KREDIT GUNA BHAKTI 6 februari 2013)

## **2.1.4 Profitabilitas**

### **2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas**

Setiap perusahaan mengharapkan profit/laba yang maksimal. Laba merupakan alat ukur utama kesuksesan suatu perusahaan. Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan.

Profitabilitas menurut Handono Mardiyanto (2009:54) adalah mengukur kesanggupan perusahaan untuk menghasilkan laba.

Sedangkan menurut Sutrisno (2009:16) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja di dalamnya.

Pengertian lain dari profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan (Kasmir 2012:196). Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan baik yang berhubungan dengan penjualan, jumlah aktiva ataupun modal sendiri.

#### **2.1.4.2 Pengukuran Profitabilitas**

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya (Syafri, 2008:304)

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan. Kegagalan ini harus diselidiki dimana letak kesalahan dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kemudian, kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan

untuk perencanaan laba ke depan. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur manajemen (Kasmir, 2012:196).

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Rasio profitabilitas meliputi (Syafri 2009:304) :

1. *Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor)

Menurut Sawir, (2009:18) *Gross profit margin* merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memproduksi secara efisien.

2. *Net Interest Margin* (NIM)

*Net Interest Margin* (NIM) yaitu perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. Rasio ini mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan pendapatan bunga bersih dengan penempatan aktiva produktif. Semakin tinggi rasio ini semakin baik kinerja bank dalam menghasilkan pendapatan bunga.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 tentang perubahan ketiga atas surat edaran bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal laporan keuangan publikasi triwulan dan bulanan bank umum serta laporan tertentu yang disampaikan kepada bank Indonesia untuk menghitung NIM yaitu :

$$\text{NIM} = \frac{\text{pendapatan bunga bersih}}{\text{aktiva produktif}}$$

### 3. *Return On Investment* (ROI)

Menurut Syafri (2008:63) *Return on investment* merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila di ukur dari nilai aktiva.

### 4. *Return On Equity* (ROE)

Merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitan dengan pembayaran dividen. Kenaikan rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari laba yang bersangkutan yang selanjutnya dikaitan dengan peluang kemungkinan pembayaran dividen ( terutama bagi bank yang telah *go public*). Apabila terjadi kenaikan dalam rasio ini, berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan. Kenaikan ini akan menyebabkan naiknya harga saham bank, yang akan membuat para pemegang saham bank dan investor di pasar modal ingin membeli saham bank tersebut.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 tentang perubahan ketiga atas surat edaran bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal laporan keuangan publikasi triwulan dan bulanan bank umum serta laporan tertentu yang disampaikan kepada bank Indonesia untuk menghitung ROE yaitu:

$$\text{ROE} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{rata-rata equity}}$$

## 5. *Return On Assets* (ROA)

*Return On Asset* atau ROA mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya. Semakin besar rasio ini mengindikasikan semakin baik kinerja bank. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 tentang perubahan ketiga atas surat edaran bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal laporan keuangan publikasi triwulan dan bulanan bank umum serta laporan tertentu yang disampaikan kepada bank Indonesia untuk menghitung ROA yaitu :

$$\text{ROA} = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{rata-rata total aset}}$$

### 2.1.4.3 Tinjauan Mengenai *Non Performing Loan* (NPL)

NPL merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank. NPL yang digunakan adalah NPL neto yaitu NPL yang telah disesuaikan. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset Bank dan kecukupan manajemen risiko kredit.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 tentang perubahan ketiga atas surat edaran bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal laporan keuangan publikasi triwulan dan bulanan bank umum serta laporan tertentu yang disampaikan kepada bank Indonesia, semakin tinggi nilai NPL (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. NPL yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank. Penurunan laba mengakibatkan dividen yang dibagikan juga semakin

berkurang sehingga pertumbuhan tingkat retun saham bank akan mengalami penurunan.

Rasio *Non Performing Loan* (NPL), dihitung dengan cara :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Non Lancar}}{\text{Kredit}}$$

#### 2.1.4.4 Tinjauan Mengenai *Net Interest Margin* (NIM)

Pengertian *Net Interest Margin* (NIM) Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 tentang perubahan ketiga atas surat edaran bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal laporan keuangan publikasi triwulan dan bulanan bank umum serta laporan tertentu yang disampaikan kepada bank Indonesia adalah sebagai berikut :  
“*Net Interest Margin* (NIM) merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktifnya.”

Pengertian *Net Interest Margin* (NIM) menurut Riyadi (2009:21) adalah sebagai berikut :

“NIM merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bank dikurangi biaya bunga bank dibagi rata-rata aktiva produktif”

Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengertian *Net Interest Margin* (NIM) pada dasarnya adalah merupakan sebuah rasio keuangan yang merupakan hasil dari perbandingan antara pendapatan dari bunga terhadap aktiva, yang juga merupakan selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman.

#### 2.1.4.5 Kegunaan *Net Interest Margin* (NIM)

Kegunaan *Net interest Margin* (NIM) menurut Ismanthono (2010:206) adalah sebagai berikut :

“*Net interest Margin* (NIM) adalah selisih bunga simpanan dan kredit nasabah setelah dikurangi pajak. Margin bunga bersih adalah ukuran perbedaan antara bunga pendapatan yang dihasilkan bank atau lembaga keuangan lainnya dan nilai bunga yang dibayar kepada pemberi pinjaman. Sebagai contoh saat suku bunga naik, baik pendapatan bunga maupun biaya bunga akan naik karena beberapa *asset* dan *liability* bank akan dihargai pada tingkat yang lebih tinggi.”

Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kegunaan *Net interest Margin* (NIM) adalah untuk menilai kemampuan manajemen sebuah bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih.

#### 2.1.4.6 Perhitungan *Net Interest Margin* (NIM)

Rumus perhitungan *Net Interest Margin* (NIM) Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 tentang perubahan ketiga atas surat edaran bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal laporan keuangan publikasi triwulan dan bulanan bank umum serta laporan tertentu yang disampaikan kepada bank Indonesia adalah sebagai berikut :

##### **Rumus *Net Interest Margin* (NIM)**

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$



Dari rumus diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa “Pendapatan Bunga Bersih” yang dimaksud merupakan hasil dari pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga. Sedangkan “Aktiva Produktif” yang dimaksud adalah rata-rata aktiva produktif yang digunakan, terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, surat-surat berharga, surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, pinjaman dan pembiayaan syariah/piutang, tagihan akseptasi, penyertaan saham serta komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Ismail (2011:97) fungsi kredit merupakan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan usahanya. Masyarakat disini merupakan individu, pengusaha, dan badan usaha yang membutuhkan dana yang telah dihimpun dari dana pihak kesatu, dana pihak kedua dan dana pihak ketiga. Kemudian dana disalurkan oleh bank dalam bentuk kredit sehingga bank mendapatkan imbalan berupa dana pengembalian pokok beserta bunga. Dari kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bank mendapatkan profitabilitas yang salah satu rasionya adalah *Net Interest Margin* (NIM). Kegiatan pemberian kredit yang dilakukan bank beresiko dengan timbulnya kredit bermasalah, sehingga bank harus dapat mengelola kredit yang telah diberikan oleh bank agar tidak menimbulkan kerugian akibat tingkat *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi. Dengan tingginya tingkat *Non Performing Loan* (NPL) maka kinerja bank akan menurun dan berakibat kurang baik pada penyaluran dana dan pendapatan bank. Jika *Non Performing Loan* (NPL) tinggi maka bank perlu

membuat anggaran cadangan kredit bermasalah yang lebih besar. Cadangan yang besar dapat mengurangi profitabilitas bank yang salah satunya terdiri dari rasio *Net Interest Margin* (NIM).

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hesti Budiwati dan Ainun Jariah (2012) judul analisis *non performing assets* dan *loan to deposits ratio* serta pengaruhnya terhadap *net interest margin* sebagai indikator *spread based* pada bank umum swasta nasional di Indonesia periode 2004 – 2007 mengatakan bahwa *non performing loan* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *net interest margin*.


Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diarnia Eka Puspitasari (2008) dengan judul pengaruh pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Investing Policy Ratio* (IPR), *Loan to Asset* (LAR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL) dan Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) secara bersama-sama terhadap *Net Interest Margin* (NIM) pada bank swasta nasional devisa mengatakan bahwa variabel *non performing loan* (NPL) secara parsial memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap NIM pada bank swasta nasional devisa periode tahun 2004 sampai dengan 2007. Dengan demikian berarti bahwa hipotesis keenam yang menyatakan bahwa variabel *non performing loan* (NPL) secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap NIM pada bank swasta nasional devisa pada tahun 2004 sampai dengan 2007 ditolak.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Reza Setiawan (2014) dengan judul Pengaruh dana pihak ketiga (tabungan, deposito dan giro) dan kredit yang disalurkan terhadap *net interest margin* (NIM) pada bank Jatim Jawa Timur menyatakan bahwa Secara simultan, semua variabel bebas berpengaruh signifikan

terhadap NIM Bank Jatim. Dari empat variabel bebas, tabungan memiliki pengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap NIM, deposito tidak memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap NIM, giro tidak memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan negative terhadap NIM, kredit yang disalurkan memiliki pengaruh signifikan namun berhubungan negative terhadap NIM. Variabel bebas lain yang dapat mempengaruhi NIM yang tidak diamati dalam penelitian ini antara lain sumber dana bank selain DPK seperti obligasi, saham, hibah, atau anggaran pemerintah dan variabel aktiva produktif seperti aktiva produktif macet, aktiva produktif diragukan, aktiva produktif tidak jelas.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat ditarik gambar kerangka pemikiran sebagai berikut:





**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

(Sumber : Penulis, 2015)

Keterangan:

—————▶ : Variabel yang diteliti

- - - - -▶ : Variabel yang tidak diteliti

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka hipotesis yang dapat disimpulkan bahwa **“Terdapat pengaruh penyaluran Kredit Guna Bhakti (KGB) dan Non Performing Loan (NPL) terhadap Net Interest Margin (NIM)”**.

